

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara telah di selenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan peraturan perundang undangan lainnya yang mengatur penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugasnya BPBD Banjarnegara sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Serta pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan melalui 5 tugas yaitu, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan relawan, meningkatkan kapasitas pegawai Badan Penanggulangan Bencana, membuat perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara, membuat masyarakat puas terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan merangkap semua anggaran akuntabilitas keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2018.
2. Faktor yang penghambat dalam melaksanakan penanggulangan bencana yaitu jumlah personil BBPD masih terbatas tidak sebanding dengan tugas yang dilaksanakan pada saat situasi darurat, masih kurangnya kesadaran masyarakat yang menempati lahan yang merupakan daerah rawah bencana, penyediaan anggaran yang masih terbatas,

kurangnya koordinasi maupun komunikasi dengan Lembaga maupun Dinas yang terkait. Banyaknya bencana di setiap wilayah rawan bencana di Kabupaten Banjarnegara, tetapi kekurangan personil untuk bertugas. Adapun faktor penghambat secara hukum yaitu . BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Banjarnegara dibantu oleh SKPD Banjarnegara , Lembaga Internasional, Lembaga Usaha, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat umum dari tahap pra bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan dengan Pasal 5 ayat (3) yang mengatur keterlibatan unsur lain pada penanggulangan bencana hanya pada masa tanggap darurat saja. Padahal penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan prinsip cepat dan tepat, namun masih kurang dalam upaya prabencana, yang menyebabkan hambatan dalam menyebarkan informasi kebencanaan dan anggaran yang keluar dari dalam maupun luar pemerintah terhambat.

B. Saran

1. BPBD Kabupaten Banjarnegara sebaiknya menambah personil staff dengan cara merekrut Sumber Daya Manusia kembali. Dalam perekrutan ini selalu diperhatikan agar lebih berkompeten dan menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya agar dapat bertanggung jawab dengan tugas yang telah di amanahi. Perekrutan SDM ini dilakukan dengan pembinaan dan pelatihan di bidang Penanggulangan Bencana. Serta meningkatkan informasi kebencanaan, misalkan mengaktifkan kembali website BPBD Kabupaten Banjarnegara agar informasi dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dan DPRD Kabupaten Banjarnegara seharusnya mengubah atau merevisi Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana pada pasal tersebut mengatur keterlibatan unsur lain dalam penanggulangan bencana hanya sebatas pada masa tanggap darurat saja. Padahal keberadaan unsur lain seperti SKPD dan Lembaga yang terkait sangatlah penting untuk membantu sejak tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.